

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan atau juga bisa disebut kesepakatan secara bersama yang diawali dengan memakai akad pernikahan yang dilaksanakan oleh pihak calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan untuk menjadikan kehidupan keluarga yang samara (sakinah, mawaddah, dan rahmah).<sup>1</sup>

Menurut Ahmad Gandur didalam bukunya *Al-ahwal Al-syakhsiyah fi al-tasyri' al-islamiy* mengatakan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad atau perjanjian dibolehkannya bercampur antara pria dan wanita dengan tuntutan kebiasaan kemanusiaan dan antara keduanya baik pria ataupun wanita keduanya akan timbul hak dan kewajiban.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah sesuatu yang lumrah yang ada pasangan lalu setiap makhluk ciptaan Allah SWT diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Adz-dzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah “.*<sup>3</sup>

Perkawinan Bukanlah hanya melampiaskan hawa nafsu saja dengan melakukan iktan suci atau akad nikah disamping itu tujuannya mengikatkan ikatan perjanjian yang suci dengan asma Allah bahwasanya antara kedua mempelai pria maupun wanita berniat membentuk keluarga untuk mewujudkan keluarga yang samara (sakinah,mawaddah,dan rahmah).

---

<sup>1</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015.), hlm. 92-93

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 39

<sup>3</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), hlm.522

Di negara Indonesia mengenai perkawinan terdapat berbagai macam nama istilah perkawinan di Indonesia diantaranya monogami, poligami, perkawinan adat, perkawinan sedarah, perkawinan beda agama, serta perkawinan lainnya, oleh karena itu mengenai hal tersebut penelita dalam hal ini hanya akan membahas mengenai kawin lari yang terjadi di daerah penelita.

Kawin lari merupakan perkawinan yang amat tercela dan bentuk perkawinannya yang tidak disetujui oleh kedua orang tua mempelai akan tetapi hanya kehendak kedua mempelai, adapun maksud dari perkawinan ini disebabkan karena salah satu dari pihak kedua mempelai yaitu pihak mempelai wanita tidak menyetujui mereka untuk melakukan pernikahan karena alasan tertentu, padahal kedua mempelai saling mencintai.

Perkawinan seperti ini muncul karena antara keduanya baik pihak dari mempelai laki-laki dan perempuan mereka sangat saling mencintai dan mereka merasa sudah mampan dalam hal keluarga dan merasa sangat amat pas antara mereka berdua untuk melakukan ikatan yang suci yaitu perkawinan. Disinilah timbul kenekatan antara keduanya, sehingga mereka berani untuk melakukan nikah lari. Dalam proses ini kedua belah pihak lari dari tempat domisilinya untuk menikah di daerah lain sehingga sulit untuk menemukan perwalian dari wali nasabnya. Permasalahanan seperti ini sulit untuk ditentukan siapa yang menjadi wali dalam pernikahnya tersebut, tanpa wali nikah atau ada wali (tidak jelas) dan tidak ada izin wali sebenarnya yaitu orang tua kedua belah pihak, padahal diantara syarat sahnya perkawinan yaitu wajib dapat izin dari wali calon mempelai perempuan dan jika tidak ada wali ini maka perkawinan tersebut tidak sah untuk dilaksanakan. Karena salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya persetujuan dari wali.<sup>4</sup>

Berdasarkan hadist Nabi SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ (رواه احمد)

“Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.

---

<sup>4</sup> Sinarti, Skripsi: "Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam, (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2017), H. 2-3

Jumhur ulama syafi'iyah mengatakan yang berhak menikahkan anak perempuannya dibawah perwalinya adalah wali nasab yaitu yang dekat hubungannya dengan pihak perempuan, kemudia jika tidak ada kareana alasan tertentu pindah kewali nasab yang jauh atau abad kemudian jika tidak ada maka dinikahkan oleh wali hakim. Adapun mengenai urutan wali sebagai berikut:

Ayah, Kakek, Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung), Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dari dari saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman sekandung, Paman seayah, Anak laki-laki dari paman sekandung, Anak laki-laki dari paman seayah, dan Hakim.<sup>5</sup>

Jadi dalam hal ini perwalian dalam pernikahan tersebut merupakan rukun dan syarat sahnya sebuah satu pernikahan apabila tidak ada wali maka tidak sah perkawinan tersebut. Di Nagari Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, terdapat kasus tentang kawin lari diantaranya :

<b>Nama Pasangan</b>	<b>Domisili</b>	<b>Tempat Nikah</b>	<b>Wali</b>
Rd/ Fy	Tluk Kualo/ lubuk Betung	Linggo Sari Baganti	Wali hakim
Ydr / Hjl	Tluk Kualo/ Tapan	Sungai Penuh	Wali hakim
RM/ WA	Tluk Kualo/ Padang	Linggo Sari Baganti	Wali hakim

Berdasarkan data tersebut bahwasanya pasangan tersebut salah satu dari mereka pernah pernah penulis wawancarai pada tanggal 28 Mei 2020, dalam wawancara tersebut salah satu dari mengatakan bahwasanya dia melakukan kawin lari, adapun penyebabnya yaitu dikarenakan tidak direstui oleh orang tua pihak wanita, sehingga kedua mempelai nekat melakukan kawin lari dan asal memakai wali nikah yang tidak jelas tanpa sepengetahuan dari wali nasab perempuan.

<sup>5</sup> Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia" Al-'Adalah, Vol.X, No. 2, 2011, hlm.169

Oleh karena itu dengan kasus ini penulis tertarik meneliti lebih lanjut dan mengangkat judul “**Keabsahan Wali Nikah pada Kasus Kawin Lari dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Nagari Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah digambarkan di atas, oleh karena itu rumusan masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kawin lari di Nagari Tluk Kualo Inderapura, kecamatan Airpura, Kabupaten pesisir Selatan, Sumatera Barat?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kasus kawin lari di Nagari Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten pesisir Selatan, Sumatera Barat?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap keabsahan wali nikah pada kasus kasus kawin lari di Nagari Tluk Kualo Inderapura, kecamatan Airpura, Kabupaten pesisir Selatan, Sumatera Barat.

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah digambarkan di atas, oleh karena itu tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kawin lari di Nagari Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten pesisir Selatan, Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kasus kawin lari di Nagari Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten pesisir Selatan, Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum islam mengenai keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari perspektif hukum islam di Nagari Tluk Kualo Inderapura, kecamatan Airpura, kabupaten pesisir Selatan, Sumatera Barat.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam hal ini terkhusus pada masalah hukum keluarga islam dalam hal ini mengenai keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari di Nagari Tluk Kualo Inderapura, kecamatan Airapura, Kabupaten pesisir Selatan, Sumatera Barat menurut hukum islam, Sehingga masyarakat taat terhadap peraturan baik peraturan agama maupun peraturan Undang-Undang.
2. Kegunaan praktis
    - a. Memberikan masukan dan manfaat serta menambah wawasan masyarakat dalam hal hukum islam khususnya masalah perkawinan.
    - b. Diharapkan bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca dan penulis selanjutnya mengenai Wali Nikah Pada kasus kawin Lari.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Skripsi Mr. Saruman Mani, tahun 2019, 1133010073 dengan judul "*Pernikahan Lari Karena Orang Tua Tidak Izin Perkawinan Di Kampung Chereang Patani Selatan Thailand*". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan lari di kampung Chereng Patani Selatan Thailand, proses pernikahan lari di kampung Chereng Patani Selatan Thailand, dan efek dari pernikahan lari di kampung Chereng Patani Selatan Thailand.
2. Skripsi Linnida Santi, tahun 2006, 02351190 dengan judul "*Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batu Nadua Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara)*". Skripsi ini membahas tentang adat kawin lari dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang kawin lari di desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batu Nadua Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
3. Skripsi Syahrinal Hatorangan, tahun 2016, 108044100005 dengan judul "*Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Paraman Ampalau Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat*". Skripsi ini membahas tentang faktor yang menyebabkan calon suami istri

melakukan kawin lari, bagaimana kawin lari dalam pandangan hukum islam, dan bagaimana dampak kawin lari terhadap keharmonisan kedua keluarga pelaku kawin lari.

4. Skripsi Muhammad Abdullah, tahun 2011, 06210069 dengan judul “*Pandangan Masyarakat Terhadap Kawin Lari (Paru De’ko) Akibat Tingginya Mahar Studi Kasus Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur*”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan kawin lari kawin lari (Paru De’ko) akibat tingginya mahar, penyebab tingginya mahar di Kabupaten Ende, Flores NTT, dan pandangan masyarakat terhadap kawin lari (Paru De’ko) akibat tingginya mahar.

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mr, saruman mani  (2019)	<i>Peernikahan lari karena orang tua tidak izin perkawinan di kampong Chereang Patani Selatan Thailand</i>	Sama –sama meneliti tentang faktor penyebab dan dampak dari pernikahan lari atau kawin lari.	Penulis meneliti tentang keabsahan wali nikah perspektif hukum islam dan studi kasusnya berbeda penulis di Nagari Tluk Kualo Inderapura, Sumatera Barat sedangkan penulis sebelumnya di kampong Chereang, Patani Selatan, Thailand.
2	Linida santi  (2006)	<i>kawin lari menurut perspektif hukum islam(studi kasus di Desa Mompang</i>	Sama-sam a meneliti tentang kasus kawin lari.	penulis meneliti tentang keabsahan wali nikah perspektif hukum islam dan studi kasusnya berbeda saya

		<p><i>Kecamatan Padang Sidempuan, Batu Nadua, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara).</i></p>		<p>di Nagari Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat sedangkan penulis sebelumnya di Desa Mompang, Kecamatan Padang Sidempuan, Batu Nadua, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.</p>
3	<p>Syahrinal Hatorangan (2016 )</p>	<p><i>Kawin lari dalam perspektif hukum islam studi kasus di Desa Pasaman Ampalau, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.</i></p>	<p>Sama-sama meneliti tentang kasus kawin lari.</p>	<p>penulis meneliti tentang keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari perspektif Hukum Islam sedangkan penulis sebelumnya hanay mengenai kawin lari tersebut perspektif hukum islam, dan studi kasusnya berbeda penulis di Nagari Tluk Kualo Inderapura, Sumatera Barat sedangkan penulis sebelumnya di Desa</p>

				Paraman Ampalu, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.
4	Muhammad Abdullah (2011 )	<i>pandangan masyarakat terhadap kawin lari (paru de'ko) akibat tingginya mahar studi kasus Kabupaten Ende, Flores NTT.</i>	Sama-sam meneliti mengenai kasus kawin Lari.	penulis meneliti tentang keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari perspektif Hukum islam sedangkan penulis sebelumnya pandangan masyarakat terhadap kawin lari akibat tingginya mahar, dan studi kasusnya berbeda penulis di Nagari Tluk Kualo Inderapura, Sumatera Barat sedangkan penulis sebelumnya kabupaten Ende, Flores NTT.

## F. Kerangka Pemikiran

1. Konsep tentang pernikahan
  - a. Pengertian perkawinan



Istilah atau nama dari kata nikah terdapat berbagai istilah diantaranya Kata nikah, pernikahan, kawin, dan perkawinan dan kata-kata tersebut kemudian sering kali berganti. Padahal istilah nama-nama tersebut yang terhimpun didalam konsepp pernikahan, walaupun sararnya sama tetapi secara etimologis atau bahasa memiliki arti yang berbeda. Di Negara Indonesia, penggunaan nama-nama istilah baik kawin maupun nikah sama-sama terkenal dan banyak dipakai ungkapan tersebut dikehidupan sehari-hari.

Secara etimologi nikah berarti kumpul atau ungkapan mengenai wath'i (jima') dan akad secara bersamaan, dan nikah menurut syari'at yaitu ikatan perkawinan.

Sedangkan pernikahan secara terminology adalah. ikatan atau juga bisa disebut kesepakatan secara bersama yang diawali dengagan memakai akad pernikahan yang dilaksanakan oleh pihak calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan untuk menjadikan kehidupan keluarga yang samara (sakinah,mawaddah dan rahmah).

Menurut Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB 1 DASAR PERKAWINAN pasal 1 dinyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang waanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

#### b. Rukun dan syarat perkawinan

Dalam pandangan ulama hanafi, rukun nikah itu hanya ada dua yaitu ijab dan qabul, adapun menurut jumhur ulama, rukun nikah itu ada empat, yaitu calon suami, calon isteri, wali dan ijab qabul. sementara menurut imam Syafi'i, rukun nikah ada lima yaitu : calon suami, calon istri, dua orang saksi, dan sighth ( ijab Qabul).

##### 1) Adanya calon suami

Adalah seorang laki-laki yang harus ada pada saat berlangsungnya pernikahan, dengan berbagai syarat ketentuan, yaitu:

- a) Beragama islam ;
- b) Laki-laki;
- c) Bukan mahram dengan calon isteri;
- d) Benar-benar mengetahui walinya;
- e) Tidak sedangberada dimekkah dalam keadaan ihram haji atau umrah;
- f) Atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan lain;
- g) Tidak memiliki empat orang istri yang udah dinikahai atau sah;
- h) Mengetahui bahwa wanita yang ingin dinikahi adalah sah untuk dinikahi dijadikan istri.

2) Adanya calon istri

Calon isteri sebagaimana pula calon suami dengan ketentuan syarat sebagai berikut:

- a) Beragama islam;
- b) Perempuan;
- c) Tidak mahram dengan calon mempelai suami ;
- d) Tidak sedang dalam melakukan ihram haji atau umrah; dan tidak pula dalam masa iddah ;
- e) Bukan istri orang.

3) Adanya wali

Wali dalam pernikahan merupakan seorang yang mempunyai hubungan dekat/nasab, baik secara vertikal seperti ayah kandung, kakek dan paman, maupunsecara horizontal seperti saudara sekandung, saudara seayah, dan anak saudara sekandung, serta anak saudara seayah. Disamping itu, mereka juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Islam;
- b) Bukan kafir atau murtad;
- c) Laki-laki;
- d) Baligh;

- e) Kehendak sendiri bukan ada paksaan lain;
- f) Tidak sedang dalam keadaan haji atau ihram;
- g) Tidak fasiq;
- h) Tidak cacat ;
- i) Merdeka.

#### 4) Adanya saksi

Saksi merupakan suatu komponen dalam pernikahan dan harus ada. Letak saksi itu sangat lah urgent untuk mengatakan atau menyatakan suatu ijab qabul (aqad nikah) dalam peristiwa nikah itu sah atau tidak sah. Pada umumnya, ulama bersepakat bahwa untuk menjadi saksi dalam pernikahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Sekurang-kurangnya dua orang;
- b) Beragama islam ;
- c) Baligh;
- d) Berakal;
- e) Memahami kandungan lafaz ijab qabul;
- f) Dapat mendengar ;
- g) Dapat melihat;
- h) Cakap;
- i) Adil;
- j) Merdeka (bukan hamba sahaya).

#### 5) Melakukan ijab qabul

Ijab merupakan ungkapan-ungkapan yang dikatakan oleh seorang wali perempuan untuk menikahkan anaknya atau orang lain yang dari hubungan nasab posisinya berada dalam kekuasaannya terhadap seorang laki-laki yang menjadi calon suami.

Qabul adalah ungkapan-ungkapan seorang laki-laki yang menerima dan menjawab ungkapan yang diberikan oleh wali pihak perempuan yang

menikahkan anak perempuannya atau orang lain yang mempunyai kewenangan akan hal tersebut. Adapun syarat ketentuan ijab qabul:

- a) Kalimat yang diucapkan tepat;
- b) Tidak boleh menggunakan kata sindiran;
- c) Tidak dikaitkan dengan tempo tertentu;
- d) Tidak secara taklik ( tidak berupa prasyarat/tidak digantungkan pada perkataan lain yang berakibat hukum;
- e) Bagi qabul menyebutkan nama calon isteri;
- f) Tidak diselangi perkataan lain.<sup>6</sup>

Dari penjelasan teori-teori tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya konsep perkawinan dalam hukum islam bahwasanya dilihat dari segi pengertian, rukun dan syarat perkawina, bahwasanya kasus mengenai kawin lari yang terjadi di Nagari Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, berdasarkan teori yang telah dipaparkan diatas tidak sesuai dengan konsep perkawinan dalam islam karena dalam kasus ini dimana pelaku kawin lari tersebut memakai wali yang tidak jelas tanpa meminta izin terlebih dahulu ke wali nasab mempelai pria, sedangkan sahnya dan tidak sahnya suatu perkawinan tergantung pada rukun dan syarat perkawinan itu sendiri .

## 2. Wali dalam pernikahan

### a. Pengertian wali nikah

Wali nikah adalah suatu kewenangan atau hak kekuasaan syar'i atas sekumpulan manusia yang diberikan kepada orang yang tammah atau sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasi itu, demi kemaslahatannya sendiri.

---

<sup>6</sup> Oyo sunaryo mukhlas, *Pranata sosisl Hukum islam*, (Bandung: PT refika aditama, 2015.), hlm. 96-98

Wali nikah merupakan komponen sangat penting dalam melakukan ikatan suci yaitu pernikahan.

Berdasarkan hadist Nabi SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ (رواه احمد)

“Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.”

Oleh karena itu batal atau tidak sah akad pernikahan ketika wali tidak ada bagi pihak mempelai wanita. yang demikian dijelaskan oleh imam madzhab diantaranya Malikiyyah, syafi’iyah, dan Hanabilah. KHI juga menyebutkan dalam pasal 19 bahwa wali nikah merupakan suatu rukun bagi seorang calon mempelai wanita untuk menikahnya dan keberadaannya merupakan hal yang harus dipenuhi.

Kemudian syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan diantaranya yaitu:

- 1) Muslim;
- 2) baligh;
- 3) berakal;
- 4) laki-laki;
- 5) adil.

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali bagi mempelai wanita di Indonesia (menurut pendapat mazhab Syafi’iyah) dan telah diakui keabsahannya adalah :

- 1) Ayah dan kakek garis keturunan keatas ayah
- 2) Saudara laki-laki sekandung
- 3) Saudara laki-laki seayah
- 4) Kemenakan laki-laki sekandung
- 5) Kemenakan laki-laki se ayah paman kandung
- 6) Paman seayah saudara sepupu seayah
- 7) Wali sulthan atau wali hakim

8) Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan (Wali Muhakkam)

Mengenai wali hakim bisa menjadi wali dan mempunyai bagi pihak calon mempelai perempuan apabila wali terdekat yaitu wali nasab tidak ada atau tidak terpenuhinya syarat menjadi wali nasab tersebut ada kekurangan. Kemudian mengenai wali nasab yang jaraknya jauh maka di berhak menjadi wali dan mempunyai hak menikahkan jika diberi kuasa oleh wali nasab yang dekat berupa ayah wali yang lebih jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali nasab. Jika kuasa mengenai wali tidak ada maka kuasanya pindah kepada pencatatan nikah yang telah diberi kuasa oleh negara atau pemerintah yang biasanya disebut wali hakim.

Perwalian nasab pindah kepada wali hakim apabila :

- 1) Perwalian nasab ghaib (tidak ada)
- 2) Perwalian nasab berada ditempat yang jauh yang tidak bisa untuk menjadi wali nikah
- 3) Perwalian nasab hilang haknya karna ketentuan tertentu
- 4) Wali nasab sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah
- 5) Perwalian nasabnya melakukan pernikahan sedarah atau mahram.

Dari penjelasan teori-teori tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwasanya wali dalam perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan keberadaanya wajib adanya, dan wali hakim bisa menjadi wali dalam perkawinan jika telah disetujui oleh wali nasab dan ada syarat-syarat tertentu yang telah dipaparkan diatas, sedangkan kasus mengenai kawin lari yang terjadi di Nagari Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dimana wali hakim menikahkan pelaku kawin lari tersebut tanpa ada persetujuan dari wali nasab mempelai pria, berdasarkan teori yang telah dipaparkan diatas tidak sesuai dengan teori wali dalam pernikahan yang dipaparkan diatas, oleh karena itu keabsahan wali dalam kasus ini tidak syah karena tidak sesuai dengan wali dalam pernikahan, sedangkan wali itu termasuk rukun dan syarat perkawinan .

## **G. Langkah - Langkah Penelitian**

Mengenai tahapan-tahapan penelitian merupakan langkah metode penelitian yang akan penulis gunakan, seperti jenis dan data yang dikumpulkan, sumber data yang digunakan, metode dan cara pengumpulan data, dan juga cara pengolahan data dan analisis data.

Tahapan –tahapan yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah :

### **1. Metode penelitian**

Metode penelitiannya yaitu memakai metode deskriptif analitis, metode ini dengan memakai pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif. Karena Penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan suatu analisis data lapangan secara sempurna dari hasil pengamatan yang penulis lakukan. Mengenai keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari dalam perspektif hukum islam di Nagari Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

### **2. Jenis data**

Jenis data yang dikumpulkan dan didapatkan dalam penelitian merupakan jawaban dari persoalan yang penulis ajukan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah di paparkan.

Kemudian dalam melakukan penelitian, adapun jenis data yang akan dipakai adalah data kualitatif yang berhubungan dengan bagaimana faktor penyebab terjadinya kawin lari di Nagari Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kasus kawin lari di Nagari Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat bagi kehidupan rumah tangga pelaku, dan pandangan hukum islam terhadap keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari di

Nagari Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.<sup>7</sup>

### 3. Sumber data

Dalam melaksanakan penelitian sumber data yang digunakan adalah:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan bersumber dari data secara langsung yang penulis kumpul melalui sumber pertamanya diantara sumber yang terkait dengan penelitian ini adalah tiga pasangan yang melakukan kawin lari yaitu saudara Rudi, Yandra, dan Romi. Dan penulis juga akan melakukan tanya jawab berupa wawancara secara langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airpura untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pendapat Bapak Kantor Urusan Agama (KUA) tentang keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari dalam perspektif hukum Islam.

#### b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder adalah sumber pelengkap berupa data tambahan dan data penunjang dari sumber data primer yang didapat dari berbagai dokumentasi seperti buku-buku, jurnal, makalah, dan artikel yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

### 4. Teknik pengumpulan data

Mengenai teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Wawancara

Mengadakan tanyajawab baik secara langsung dan menggunakan telepon mengenai permasalahan yang diteliti pada saat penelitian wawancara

---

<sup>7</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 60



ini dilaksanakan dengan tiga pasangan yang melakukan kawin lari tersebut. Dan melakukan wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airpura untuk mengetahui bagaimana pendapat Bapak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airpura mengenai Keabsahan wali Nikah Pada Kasus Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam.

b. Studi kepustakaan

Memahami, mempelajari, serta menganalisis buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dijabarkan dalam penelitian yaitu yang ada hubungannya dengan hukum perkawinan islam.

5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan jenis analisis data kualitatif yaitu memilih-milih atau mengkategorikan data-data yang telah didapat agar lebih mudah di analisis, adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut :

- a. Mengkaji semua data yang didapatkan baik itu dari data sekunder maupun data primer;
- b. Mengklasifikasikan data-data tersebut kebagian-bagian yang relevansinya dengan rumusan masalah peneliti;
- c. Menganalisis data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan teori;
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, Dasar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.120

